



**PUTUSAN**

Nomor 114/Pid.B/2019/PN Idm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Waskim alias Bandung bin Kasta;**
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/10 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Seke RT.002 RW.008 Desa Cikasungka Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung/Blok Pintu Air RT.03 RW.16 Desa Karanganyar Kampung Sukarasa Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 114/Pid.B/2019/PN Idm tanggal 26 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2019/PN Idm tanggal 26 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Waskim alias Bandung bin Kasta** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan"**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun**, dikurangi selama Para Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan di Rutan/LP Klas IIB Indramayu;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia model C2-01 warna hitam, Nomor Imei 357376/04/468715/3 dengan nomor HP 082316377588;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No.Pol. T-3907-WB, warna putih tahun 2012 Nomor Rangka MH350C0022CK472804 Nomor Mesin 50C472988, berikut STNK an. Waskim alamat Dsn. Sukarasa RT.16 RW.03 Desa Karanganyar Pusakajaya Subang;
- Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu rupiah;

#### **Dirampas untuk Negara;**

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa memohon agar diberikan keringanan hukuman yang seringan-ringannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

## **Pertama:**

Bahwa **Terdakwa Waskim alias Bandung bin Kasta** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Sudirja alias Ustad bin (alm.) Soib (berkas terpisah/*splitsing*), pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di SPBU Pesona Laut Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Sodikin alias Dikin (berkas terpisah/*splitsing*) menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menawarkan kendaraan merk Toyota Avanza Veloz tahun 2014 warna putih No.Pol. B-1835-KZN (No.Pol. palsu), No.Ka. MHKM1CBM4JEK034533, No.Sin. DEM7684 untuk dijual, dimana sebelumnya Terdakwa mengetahui bahwa kendaraan tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Sodikin alias Dikin bersama-sama dengan Sdr. Dulani, Sdr. Tatang dan Sdr. Wahyu alias Kacamata (masing-masing DPO), namun Terdakwa tetap menyanggupi untuk menjualkan kendaraan tersebut kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, hingga kemudian saksi Sodikin alias Dikin meminta kepada Terdakwa untuk menjualkan kendaraan tersebut seharga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan kemudian keduanya janji bertemu di SPBU Pesona Laut Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 Terdakwa berangkat menuju lokasi yang telah dijanjikan untuk bertemu dengan saksi Sodikin alias Dikin dan sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa tiba di lokasi SPBU Pesona Laut Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, dimana saat itu saksi Sodikin alias Dikin membawa kendaraan hasil kejahatan yakni mobil merk Toyota Avanza Veloz tahun 2014 warna putih No.Pol. B-1835-KZN yang akan dijual melalui perantara Terdakwa, namun sebelum keduanya melakukan transaksi tiba-tiba datang saksi Nirwan Ramadhan, S.H. bersama saksi Nikie Desta Wibawa selaku Anggota Polsek Karangampel yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli kendaraan hasil kejahatan di tempat tersebut, hingga kemudian Terdakwa bersama saksi Sodikin alias Dikin ditangkap serta diamankan berikut barang buktinya, kemudian dibawa ke kantor Polsek Karangampel untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak penyidik dari Polsek Karangampel, diketahui bahwa barang bukti berupa kendaraan merk Toyota Avanza Veloz tahun 2014 warna putih No.Pol. B-1835-KZN, No.Ka. MHKM1CBM4JEK034533, No.Sin. DEM7684 merupakan milik PT. Farrasindo Perkasa Jakarta Barat yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dulani, Sdr. Tatang dan Sdr. Wahyu alias Kacamata pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di wilayah Jakarta Timur;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering melakukan transaksi jual beli mobil hasil kejahatan, diantaranya sebagai berikut:
  1. Mobil hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Casnadi alias Walang bin Daswa bersama-sama dengan saksi Agus Sutrisno alias Jibing, saksi Taufik Hidayat (masing-masing berkas terpisah/splitsing) dan Sdr. Tantowi alias Doyok (DPO) sebanyak 4 (empat) unit antara lain:
    - ▢ 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia type R warna putih tahun 2013 sekitar bulan Nopember 2018;
    - ▢ 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type E warna hitam tahun 2012 sekitar bulan Desember 2018;
    - ▢ 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type E warna hitam tahun 2012 sekitar bulan Januari 2019;
    - ▢ 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova type G warna putih tahun 2014 sekitar bulan Desember 2018;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mobil hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Sodikin alias Dikin bersama-sama dengan Sdr. Dulani, Sdr. Tatang dan Sdr. Wahyu alias Kacamata sebanyak 1 (satu) unit antara lain:

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type G warna hitam tahun 2014 sekitar bulan Desember 2018;

3. Mobil hasil kejahatan yang dilakukan oleh Sdr. Sinta Nugraha bersama teman-temannya sebanyak 5 (lima) unit antara lain:

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type G warna hitam tahun 2012 sekitar bulan September 2018;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type G warna Silver tahun 2005 sekitar bulan September 2018;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova type G warna silver tahun 2012 sekitar bulan September 2018;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type G warna hitam tahun 2012 sekitar bulan September 2018;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna silver warna hitam tahun 2012 sekitar bulan Oktober 2018;

➤ Bahwa sebelum Terdakwa menerima kendaraan tersebut untuk dijual, terlebih dahulu Terdakwa dihubungi oleh saksi Casnadi alias Walang bin Daswa, saksi Sodikin alias Dikin serta saksi Sinta Nugraha dan menawarkan kendaraan hasil kejahatan tersebut untuk dijual, yang selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Sudirja alias Ustad lalu menawarkan kendaraan-kendaraan tersebut dengan maksud agar Terdakwa memperoleh keuntungan, setelah saksi Sudirja alias Ustad menyetujui meminta Terdakwa untuk janji bertemu di depan kantor Bank Mandiri KCP Subang Ciasem;

➤ Bahwa setelah ada kesepakatan dari saksi Sudirja alias Ustad tersebut, lalu Terdakwa menyuruh saksi Casnadi alias Walang bin Daswa, saksi Sodikin alias Dikin serta saksi Sinta Nugraha untuk membawa kendaraan-kendaraan hasil kejahatan tersebut ke jalan Mekarsari Babakan Ciasem Kabupaten Subang, lalu kendaraan-kendaraan tersebut oleh Terdakwa dibawa menuju depan Kantor Bank Mandiri KCP Subang Ciasem untuk dijual kepada saksi Sudirja alias Ustad, setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Sudirja alias Ustad lalu Terdakwa kendaraan hasil kejahatan tersebut kepada saksi Sudirja alias Ustad dengan harga kesepakatan, setelah Terdakwa menerima uang penjualan kendaraan tersebut lalu Terdakwa memotongnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebelum uang tersebut diserahkan kepada

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Casnadi alias Walang bin Daswa, saksi Sodikin alias Dikin maupun Sdr. Sinta Nugraha;

➤ Bahwa kendaraan-kendaraan hasil kejahatan tersebut dijual oleh Terdakwa kepada saksi Sudirja alias Ustad dengan harga sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia type R warna putih tahun 2013 dijual seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type E warna hitam tahun 2012 dijual seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
3. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type E warna hitam tahun 2012 dijual seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
4. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova type G warna putih tahun 2014 dijual seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
5. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type G warna hitam tahun 2014 dijual seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
6. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type G warna hitam tahun 2012 dijual seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
7. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type G warna Silver tahun 2005 dijual seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
8. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova type G warna silver tahun 2012 dijual seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
9. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type G warna hitam tahun 2012 dijual seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
10. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna silver warna hitam tahun 2012 dijual seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

➤ Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil menjual kendaraan-kendaraan hasil kejahatan dari saksi Casnadi alias Walang bin Daswa, saksi Sodikin alias Dikin maupun Sdr. Sinta Nugraha tersebut sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 481 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

**Atau:**

**Kedua:**

Bahwa **Terdakwa Waskim alias Bandung bin Kasta** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Sudirja alias Ustad bin

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm.) Soib (berkas terpisah/*splitsing*), pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di SPBU Pesona Laut Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewah, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Sodikin alias Dikin (berkas terpisah/*splitsing*) menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menawarkan kendaraan merk Toyota Avanza Veloz tahun 2014 warna putih No.Pol. B-1835-KZN (No.Pol. palsu), No.Ka. MHKM1CBM4JEK034533, No.Sin. DEM7684 untuk dijual, dimana sebelumnya Terdakwa mengetahui bahwa kendaraan tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Sodikin alias Dikin bersama-sama dengan Sdr. Dulani, Sdr. Tatang dan Sdr. Wahyu alias Kacamata (masing-masing DPO), namun Terdakwa tetap menyanggupi untuk menjualkan kendaraan tersebut kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, hingga kemudian saksi Sodikin alias Dikin meminta kepada Terdakwa untuk menjualkan kendaraan tersebut seharga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan kemudian keduanya janji bertemu di SPBU Pesona Laut Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 Terdakwa berangkat menuju lokasi yang telah dijanjikan untuk bertemu dengan saksi Sodikin alias Dikin dan sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa tiba di lokasi SPBU Pesona Laut Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, dimana saat itu saksi Sodikin alias Dikin membawa kendaraan hasil kejahatan yakni mobil merk Toyota Avanza Veloz tahun 2014 warna putih No.Pol. B-1835-KZN yang akan dijual melalui perantara Terdakwa, namun sebelum keduanya melakukan transaksi tiba-tiba datang saksi Nirwan Ramadhan, S.H. bersama saksi Nikie Desta Wibawa selaku Anggota Polsek Karangampel yang sebelumnya mendapatkan informasi dari

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli kendaraan hasil kejahatan di tempat tersebut, hingga kemudian Terdakwa bersama saksi Sodikin alias Dikin ditangkap serta diamankan berikut barang buktinya, kemudian dibawa ke kantor Polsek Karangampel untuk proses hukum lebih lanjut;

➤ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak penyidik dari Polsek Karangampel, diketahui bahwa barang bukti berupa kendaraan merk Toyota Avanza Veloz tahun 2014 warna putih No.Pol. B-1835-KZN, No.Ka. MHKM1CBM4JEK034533, No.Sin. DEM7684 merupakan milik PT. Farrasindo Perkasa Jakarta Barat yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dulani, Sdr. Tatang dan Sdr. Wahyu alias Kacamata pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di wilayah Jakarta Timur;

➤ Bahwa sebelumnya Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli mobil hasil kejahatan, diantaranya sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia type R warna putih tahun 2013 sekitar bulan Nopember 2018;
2. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type E warna hitam tahun 2012 sekitar bulan Desember 2018;
3. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type E warna hitam tahun 2012 sekitar bulan Januari 2019;
4. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova type G warna putih tahun 2014 sekitar bulan Desember 2018;
5. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type G warna hitam tahun 2014 sekitar bulan Desember 2018;
6. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type G warna hitam tahun 2012 sekitar bulan September 2018;
7. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type G warna Silver tahun 2005 sekitar bulan September 2018;
8. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova type G warna silver tahun 2012 sekitar bulan September 2018;
9. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type G warna hitam tahun 2012 sekitar bulan September 2018;
10. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna silver warna hitam tahun 2012 sekitar bulan Oktober 2018;

➤ Bahwa kendaraan-kendaraan hasil kejahatan tersebut dijual oleh Terdakwa kepada saksi Sudirja alias Ustad dengan harga sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Idm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia type R warna putih tahun 2013 dijual seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type E warna hitam tahun 2012 dijual seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
3. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type E warna hitam tahun 2012 dijual seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
4. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova type G warna putih tahun 2014 dijual seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
5. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type G warna hitam tahun 2014 dijual seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
6. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type G warna hitam tahun 2012 dijual seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
7. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type G warna Silver tahun 2005 dijual seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
8. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova type G warna silver tahun 2012 dijual seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
9. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type G warna hitam tahun 2012 dijual seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
10. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna silver warna hitam tahun 2012 dijual seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

➤ Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil menjual kendaraan-kendaraan hasil kejahatan dari saksi Casnadi alias Walang bin Daswa, saksi Sodikin alias Dikin maupun Sdr. Sinta Nugraha tersebut sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 480 ke-1 KUHPidana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi** sebagai berikut:

**1. Saksi Nirwan Ramadhan, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

▢ Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi dihadapan Penyidik;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ¶ Bahwa saksi sebagai aparat kepolisian yang telah menangkap Terdakwa dalam kasus pembelian dan jual beli kendaraan roda empat dari hasil kejahatan;
- ¶ Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 23.30 WIB di Desa Sukra Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu;
- ¶ Bahwa yang saksi tahu, Terdakwa adalah sebagai penadah dan perantara dalam jual beli kendaraan roda empat dari hasil kejahatan;
- ¶ Bahwa Terdakwa telah menjadi perantara jual beli kepada oleh Sdr. Sudirja berupa kendaraan roda empat dari hasil pencurian sebanyak 10 (sepuluh) unit yang berasal dari kelompok Sdr. Casnadi alias Walang bin Daswa, dkk;
- ¶ Bahwa Terdakwa telah menjual mobil Xenia seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), dan mobil Avanza seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- ¶ Bahwa Terdakwa setelah diamankan oleh saksi, mengakui bahwa keuntungan dari penjualan kendaraan roda empat tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang itu digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- ¶ Bahwa dari keterangan Terdakwa, mengatakan kendaraan roda empat tersebut berasal dari kelompok Sdr. Casnadi Sdr, Casnadi alias Walang, dkk.;
- ¶ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- ¶ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Nikie Desta Wibowo, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- ¶ Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi dihadapan Penyidik;
- ¶ Bahwa saksi sebagai aparat kepolisian yang telah mengamankan Terdakwa dalam kasus jual beli kendaraan roda empat dari hasil kejahatan;
- ¶ Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 23.30 WIB di Desa Sukra Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu;



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. Nirwan sebagai rekan satu unit serse;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sebagai penadah dan perantara dalam jual beli kendaraan roda empat hasil kejahatan dari kelompok Sdr. Casnadi alias Walang bin Daswa, dkk;
- Bahwa Terdakwa telah menjadi perantara jual beli kepada Sdr. Sudirja berupa kendaraan roda empat dari hasil kejahatan sebanyak 10 (sepuluh) unit yang berasal dari kelompok Sdr. Casnadi alias Walang bin Daswa, dkk.;
- Bahwa Terdakwa telah menjual mobil Xenia seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), dan mobil Avanza seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa setelah diamankan oleh saksi, mengakui bahwa keuntungan dari penjualan kendaraan roda empat tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang itu digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, mengatakan kendaraan roda empat tersebut berasal dari kelompok Sdr. Casnadi Sdr, Casnadi alias Walang, dkk.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

**3. Saksi Moh. Rizal Dwi Ardyanto bin (alm.) Edi Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi telah kehilangan kendaraan roda empat, yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia No.Pol. B-1789-BZA, warna putih tahun 2012 Nomor Rangka MHKV1BA1JCK001734 Nomor Mesin DK16070,STNK a.n. PT. Anugerah Terang Mandiri, yang beralamat di Jalan Daan Mogot Km 17 Nomor 51 Jakarta Barat;
- Bahwa saksi kehilangan kendaraan roda empat tersebut pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekitar pukul 07.00 WIB, di Jalan Durian Gang Anggur I RT.004/RW.006, Kelurahan Keraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;



- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr. Haras, yang melihat pada sekitar pukul 03,30 WIB ada kendaraan roda empat jenis Honda Mobilio warna gelap, yang keluar dari gang rumah saksi dan tidak lama kemudian di belakangnya disusul kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia warna putih No.Pol. B-1789-BZA yang biasa dipakai oleh saksi untuk membawa penumpang taksi online;
- Bahwa kedua kendaraan roda empat tersebut keluar secara terburu-buru dan terus melaju ke arah selatan jalur pantura;
- Bahwa mobil tersebut dibeli secara kredit dan saat ini belum lunas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi Dedi Suharto Budidarmo anak dari Ambi Budidarmo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi telah kehilangan kendaraan roda empat merek Toyota Kijang Innova Type G No.Pol. G-9090-BJ warna putih tahun 2014, dengan STNK a.n saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekitar pukul 04.20 WIB di Jalan Bawal Barat RT.007/RW.031, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;
- Bahwa kendaraan milik saksi tersebut dibeli dengan cara mengangsur dan telah lunas pada bulan Oktober 2018;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian, pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Bawal Barat RT.007/RW031 Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, malam itu dikarenakan saksi kedatangan adik kandung saksi dari Jakarta, sehingga mobil saksi tersebut diparkir persis di depan rumah dekat pagar menghadap ke timur;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika mobil saksi ada yang membawa pergi;
- Bahwa saksi telah melapor kepada aparat kepolisian mengenai kehilangan mobil saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



**5. Saksi Sodikin alias Dikin bin (alm.) Sayid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ▢ Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi dihadapan Penyidik;
- ▢ Bahwa saksi telah menjual kendaraan roda empat dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi kepada Terdakwa;
- ▢ Bahwa saksi sebelumnya telah dihubungi oleh Terdakwa, yang menanyakan apakah saksi ada mobil yang mau dijual apa tidak;
- ▢ Bahwa Terdakwa sebagai penadah dan perantara dalam jual beli mobil hasil kejahatan dari kelompok Sdr. Casnadi alias Walang bin Daswa, dkk;
- ▢ Bahwa untuk mobil Xenia dijual seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), dan mobil Avanza dijual seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- ▢ Bahwa saksi bermaksud melakukan transaksi dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 WIB di SPBU Pesona Laut Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, namun ketika baru masuk SPBU saksi langsung diamankan oleh aparat kepolisian berikut mobil tersebut;
- ▢ Bahwa saksi mendapatkan mobil tersebut karena telah mengambilnya pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 WIB di depan rumah di Komplek Perumahan Pondok Kelapa Indah Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur;
- ▢ Bahwa yang mengambil mobil tersebut adalah saksi, Sdr. Dulani, Sdr. Tatang, dan Sdr. Wahyu (ketiganya belum tertangkap);
- ▢ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- ▢ Bahwa saksi sudah dua kali ikut kelompok Sdr. Dulani;
- ▢ Bahwa saksi sudah dua kali memperjual belikan mobil dari hasil kejahatan kepada Terdakwa;
- ▢ Bahwa Terdakwa membeli mobil tersebut karena untuk dijual lagi, yaitu kepada Sdr. Sudirja alias Ustad;
- ▢ Bahwa saksi mendapatkan uang dari hasil penjualan mobil hasil kejahatan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- ▢ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah menjadi perantara jual beli kendaraan roda empat dari hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 23.30 WIB di Desa Sukra Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa telah menjadi perantara jual beli kendaraan roda empat hasil kejahatan sebanyak 10 (sepuluh) kali, dimana Terdakwa menjualnya kepada Sdr. Sudirja alias Ustad;
- Bahwa mobil-mobil yang pernah Terdakwa terima dari Sdr. Casnadi alias Walang bin Daswa, yaitu antara lain:

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Xenia tipe R warna putih tahun 2012 yang dijual seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Avanza tipe E warna hitam tahun 2012 yang dijual seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Innova tipe G warna putih tahun 2014 yang dijual seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa mobil-mobil yang pernah Terdakwa terima dari Sdr. Sodikin alias Dikin bin (alm) Sayid, yaitu antara lain 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza tipe G warna hitam tahun 2014 yang dijual seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah menerima keuntungan dari penjualan kendaraan roda empat tersebut antara lain sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah ) dan uang itu digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia model C2-01 warna hitam, Nomor Imei 357376/04/468715/3 dengan nomor HP 082316377588;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No.Pol. T-3907-WB, warna putih tahun 2012 Nomor Rangka MH350C0022CK472804 Nomor Mesin 50C472988, berikut STNK an. Waskim alamat Dsn. Sukarasa RT.16 RW.03 Desa Karanganyar Pusakajaya Subang;

Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Sudirja alias Ustad bin (alm.) Soib (berkas terpisah/*splitsing*), pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di SPBU Pesona Laut Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, telah *turut serta menjadikan sebagai kebiasaan melakukan penadahan*;

Bahwa awalnya saksi Sodikin alias Dikin (berkas terpisah/*splitsing*) menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menawarkan kendaraan merk Toyota Avanza Veloz tahun 2014 warna putih No.Pol. B-1835-KZN (No.Pol. palsu), No.Ka. MHKM1CBM4JEK034533, No.Sin. DEM7684 untuk dijual;

Bahwa Terdakwa mengetahui kendaraan tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Sodikin alias Dikin bersama-sama dengan Sdr. Dulani, Sdr. Tatang dan Sdr. Wahyu alias Kacamata (masing-masing DPO), namun Terdakwa tetap mau untuk menjualkan kendaraan tersebut kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;

Bahwa saksi Sodikin alias Dikin meminta kepada Terdakwa untuk menjualkan kendaraan tersebut seharga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan kemudian keduanya janji bertemu di SPBU Pesona Laut Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 Terdakwa berangkat menuju lokasi yang telah dijanjikan untuk bertemu dengan saksi Sodikin alias Dikin, dan sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa tiba di lokasi SPBU Pesona Laut Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;

Bahwa saat itu saksi Sodikin alias Dikin membawa kendaraan hasil kejahatan yakni mobil merk Toyota Avanza Veloz tahun 2014 warna putih No.Pol. B-1835-KZN yang akan dijual melalui perantara Terdakwa, namun sebelum keduanya melakukan transaksi tiba-tiba datang saksi Nirwan Ramadhan, S.H. bersama saksi Nikie Desta Wibawa selaku Anggota Polsek

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangampel yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli kendaraan hasil kejahatan di tempat tersebut, hingga kemudian Terdakwa bersama saksi Sodikin alias Dikin ditangkap serta diamankan berikut barang buktinya, kemudian dibawa ke kantor Polsek Karangampel untuk proses hukum lebih lanjut;

□ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui barang bukti berupa kendaraan merk Toyota Avanza Veloz tahun 2014 warna putih No.Pol. B-1835-KZN, No.Ka. MHKM1CBM4JEK034533, No.Sin. DEM7684 merupakan milik PT. Farrasindo Perkasa Jakarta Barat yang diambil oleh saksi Sodikin bersama-sama dengan Sdr. Dulani, Sdr. Tatang dan Sdr. Wahyu alias Kacamata pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 WIB dengan TKP di wilayah Jakarta Timur;

□ Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering melakukan transaksi jual beli mobil hasil kejahatan, diantaranya sebagai berikut:

➤ Dari Sdr. Casnadi alias Walang bin Daswa bersama-sama dengan saksi Agus Sutrisno alias Jibing, saksi Taufik Hidayat (masing-masing berkas terpisah/*splitsing*) dan Sdr. Tantowi alias Doyok (DPO) sebanyak 4 (empat) unit antara lain:

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia type R warna putih tahun 2013 sekitar bulan Nopember 2018;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type E warna hitam tahun 2012 sekitar bulan Desember 2018;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type E warna hitam tahun 2012 sekitar bulan Januari 2019;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova type G warna putih tahun 2014 sekitar bulan Desember 2018;

➤ Dari saksi Sodikin alias Dikin bersama-sama dengan Sdr. Dulani, Sdr. Tatang dan Sdr. Wahyu alias Kacamata, sebanyak 1 (satu) unit antara lain: 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type G warna hitam tahun 2014 sekitar bulan Desember 2018;

➤ Dari Sdr. Sinta Nugraha bersama teman-temannya sebanyak 5 (lima) unit antara lain:

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type G warna hitam tahun 2012 sekitar bulan September 2018;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type G warna Silver tahun 2005 sekitar bulan September 2018;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova type G warna silver tahun 2012 sekitar bulan September 2018;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type G warna hitam tahun 2012 sekitar bulan September 2018;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna silver warna hitam tahun 2012 sekitar bulan Oktober 2018;

□ Bahwa sebelum Terdakwa menerima kendaraan tersebut untuk dijual, terlebih dahulu Terdakwa dihubungi oleh saksi Casnadi alias Walang bin Daswa, saksi Sodikin alias Dikin serta saksi Sinta Nugraha dan menawarkan kendaraan hasil kejahatan tersebut untuk dijual;

□ Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Sudirja alias Ustad untuk menawarkan kendaraan-kendaraan tersebut, dan setelah sepakat dengan Sdr. Sudirja alias Ustad, maka Terdakwa janji untuk bertemu dengan Sdr. Sudirja;

□ Bahwa setelah ada kesepakatan dari Sdr. Sudirja alias Ustad tersebut, lalu Terdakwa menyuruh saksi Casnadi alias Walang bin Daswa, saksi Sodikin alias Dikin serta saksi Sinta Nugraha untuk membawa kendaraan-kendaraan hasil kejahatan tersebut ke jalan Mekarsari Babakan Ciasem Kabupaten Subang;

□ Bahwa selanjutnya kendaraan-kendaraan tersebut oleh Terdakwa dibawa menuju depan Kantor Bank Mandiri KCP Subang Ciasem untuk dijual kepada Sdr. Sudirja alias Ustad;

□ Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sudirja alias Ustad lalu Terdakwa menjual kendaraan tersebut, dimana Terdakwa memotong uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai keuntungan Terdakwa sebelum uang tersebut diserahkan kepada saksi Casnadi alias Walang bin Daswa, saksi Sodikin alias Dikin maupun Sdr. Sinta Nugraha;

□ Bahwa kendaraan-kendaraan hasil kejahatan tersebut dijual oleh Terdakwa kepada saksi Sudirja alias Ustad dengan harga sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia type R warna putih tahun 2013 dijual seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type E warna hitam tahun 2012 dijual seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type E warna hitam tahun 2012 dijual seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova type G warna putih tahun 2014 dijual seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type G warna hitam tahun 2014 dijual seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type G warna hitam tahun 2012 dijual seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type G warna Silver tahun 2005 dijual seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova type G warna silver tahun 2012 dijual seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type G warna hitam tahun 2012 dijual seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna silver warna hitam tahun 2012 dijual seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

□ Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil menjual kendaraan-kendaraan hasil kejahatan dari saksi Casnadi alias Walang bin Daswa, saksi Sodikin alias Dikin maupun Sdr. Sinta Nugraha tersebut sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 481 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang;
3. Yang diperoleh dari kejahatan;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Idm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja, sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, dihadapkan seorang laki-laki yang bernama **Waskim alias Bandung bin Kasta**, yang mana setelah dicocokkan identitasnya di persidangan berdasarkan surat dakwaan, ternyata telah cocok dan benar, serta selama dalam persidangan yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik. Maka menurut hemat Majelis, Terdakwa **Waskim alias Bandung bin Kasta** adalah merupakan subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban, yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hemat Majelis, **unsur barang siapa** telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa selain memperjual belikan kendaraan merk Toyota Avanza Veloz tahun 2014 warna putih No.Pol. B-1835-KZN (No.Pol. palsu), No.Ka. MHKM1CBM4JEK034533, No.Sin. DEM7684 dari saksi Sodikin alias Dikin, sebelumnya Terdakwa juga sudah melakukan transaksi jual beli mobil hasil kejahatan, diantaranya sebagai berikut:

- Dari Sdr. Casnadi alias Walang bin Daswa bersama-sama dengan saksi Agus Sutrisno alias Jibing, saksi Taufik Hidayat (masing-masing berkas terpisah/*splitsing*) dan Sdr. Tantowi alias Doyok (DPO) sebanyak 4 (empat) unit antara lain:
  - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia type R warna putih tahun 2013 sekitar bulan Nopember 2018;
  - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type E warna hitam tahun 2012 sekitar bulan Desember 2018;
  - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type E warna hitam tahun 2012 sekitar bulan Januari 2019;
  - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova type G warna putih tahun 2014 sekitar bulan Desember 2018;
- Dari saksi Sodikin alias Dikin bersama-sama dengan Sdr. Dulani, Sdr. Tatang dan Sdr. Wahyu alias Kacamata, sebanyak 1 (satu) unit antara lain: 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil merk Toyota Avanza type G warna hitam tahun 2014 sekitar bulan Desember 2018;

➤ Dari Sdr. Sinta Nugraha bersama teman-temannya sebanyak 5 (lima) unit antara lain:

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type G warna hitam tahun 2012 sekitar bulan September 2018;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type G warna Silver tahun 2005 sekitar bulan September 2018;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova type G warna silver tahun 2012 sekitar bulan September 2018;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type G warna hitam tahun 2012 sekitar bulan September 2018;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna silver warna hitam tahun 2012 sekitar bulan Oktober 2018;

Menimbang, bahwa kendaraan-kendaraan hasil kejahatan tersebut dijual oleh Terdakwa kepada saksi Sudirja alias Ustad dengan harga sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia type R warna putih tahun 2013 dijual seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type E warna hitam tahun 2012 dijual seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type E warna hitam tahun 2012 dijual seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova type G warna putih tahun 2014 dijual seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type G warna hitam tahun 2014 dijual seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type G warna hitam tahun 2012 dijual seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type G warna Silver tahun 2005 dijual seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova type G warna silver tahun 2012 dijual seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type G warna hitam tahun 2012 dijual seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna silver warna hitam tahun 2012 dijual seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hemat Majelis, **unsur menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang** telah terpenuhi;

### Ad. 3. Unsur yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata awalnya saksi Sodikin alias Dikin (berkas terpisah/splitsing) menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menawarkan kendaraan merk Toyota Avanza Veloz tahun 2014 warna putih No.Pol. B-1835-KZN (No.Pol. palsu), No.Ka. MHKM1CBM4JEK034533, No.Sin. DEM7684 untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengetahui kendaraan tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Sodikin alias Dikin bersama-sama dengan Sdr. Dulani, Sdr. Tatang dan Sdr. Wahyu alias Kacamata (masing-masing DPO), namun Terdakwa tetap mau untuk menjualkan kendaraan tersebut kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa saksi Sodikin alias Dikin meminta kepada Terdakwa untuk menjualkan kendaraan tersebut seharga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan kemudian keduanya janji bertemu di SPBU Pesona Laut Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 Terdakwa berangkat menuju lokasi yang telah dijanjikan untuk bertemu dengan saksi Sodikin alias Dikin, dan sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa tiba di lokasi SPBU Pesona Laut Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa saat itu saksi Sodikin alias Dikin membawa kendaraan hasil kejahatan yakni mobil merk Toyota Avanza Veloz tahun 2014 warna putih No.Pol. B-1835-KZN yang akan dijual melalui perantara Terdakwa, namun sebelum keduanya melakukan transaksi tiba-tiba datang saksi Nirwan Ramadhan, S.H. bersama saksi Nikie Desta Wibawa selaku Anggota Polsek Karangampel yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli kendaraan hasil kejahatan di tempat tersebut, hingga kemudian Terdakwa bersama saksi Sodikin alias Dikin ditangkap serta diamankan berikut barang buktinya, kemudian dibawa ke kantor Polsek Karangampel untuk proses hukum lebih lanjut;



Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hemat Majelis, **unsur yang diperoleh dari kejahatan** telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa unsur **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan** dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah merupakan suatu bentuk penyertaan dimana terdapat 2 (dua) orang atau lebih pelaku yang dapat dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana, yang merupakan satu kesatuan yang bersifat alternatif, yaitu yang dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana sebagai “Yang Melakukan”, “Yang Menyuruh Melakukan”, atau “Yang Turut Serta Melakukan”, yang merupakan klasifikasi pelaku suatu perbuatan pidana berdasarkan Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menurut R. Soesilo di dalam bukunya yang berjudul “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, Penerbit Politea, Bogor, 1995, memberikan pengertian sebagai berikut:

- ▣ **Orang yang melakukan (*pleger*)**, orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen “status sebagai pegawai negeri”;
- ▣ **Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*)**, disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana;
- ▣ **Orang yang turut melakukan (*medepleger*)**, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medepllichtige*) tersebut dalam Pasal 56 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menurut S.R. Sianturi, SH. dalam bukunya yang berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya”, Penerbit: Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1989, memberikan pengertian sebagai berikut:

▣ **Mereka yang melakukan suatu tindakan (pelaku/pelaku-pelaku)**, bahwa pengertian dari *mereka yang melakukan* dapat satu orang saja atau lebih. Dalam hal satu orang saja, ia menjawab pertanyaan “siapa saja yang dapat dipidana”. Dalam hal dua orang atau lebih, maka untuk membedakan dengan *mereka yang turut serta melakukan*, sebaiknya diartikan bahwa setiap petindak itu memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana;

▣ **Mereka yang menyuruh lakukan suatu tindakan (doen plegen)**, dalam bentuk penyertaan *menyuruh lakukan*, penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan (menyuruh) orang lain. Orang yang disuruh itu merupakan alat di tangan penyuruh. Dalam hal ini yang disuruh itu telah melakukan tindakan tersebut karena ketidaktahuan, kekeliruan (*dwaling*) atau paksaan sehingga padanya tiada unsur kesalahan. Penyuruh dipidana sebagai petindak, sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tiada unsur kesalahan atau setidaknya unsur kesalahannya ditiadakan;

▣ **Mereka yang turut serta melakukan suatu tindakan (medeplegen)**, dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit dua orang. Para pelaku atau pelaku-pelaku peserta dipidana sebagai petindak. Pemakaian istilah pelaku atau pelaku peserta (*medepleger*) sebenarnya hanyalah masalah dari sudut siapa istilah itu digunakan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan dan dihubungkan dengan pengertian tersebut diatas, ternyata Terdakwa melakukan perbuatannya tidak sendiri, melainkan secara bersama-sama dan bekerja sama, yaitu bersama-sama dengan saksi Sudirja alias Ustad bin (alm.) Soib (berkas terpisah/*splitsing*), melakukan jual beli kendaraan roda empat dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang menghubungi Sdr. Sudirja alias Ustad untuk menawarkan kendaraan-kendaraan dari hasil kejahatan, dan setelah sepakat dengan Sdr. Sudirja alias Ustad, maka Terdakwa janji untuk bertemu dengan Sdr. Sudirja;

Menimbang, bahwa setelah ada kesepakatan dari Sdr. Sudirja alias Ustad tersebut, lalu Terdakwa menyuruh saksi Casnadi alias Walang bin

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daswa, saksi Sodikin alias Dikin serta saksi Sinta Nugraha untuk membawa kendaraan-kendaraan hasil kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sudirja alias Ustad lalu Terdakwa menjual kendaraan tersebut, dimana Terdakwa memotong uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai keuntungan Terdakwa sebelum uang tersebut diserahkan kepada saksi Casnadi alias Walang bin Daswa, saksi Sodikin alias Dikin maupun Sdr. Sinta Nugraha;

Menimbang, bahwa kendaraan-kendaraan hasil kejahatan tersebut yang telah dijual oleh Terdakwa kepada saksi Sudirja alias Ustad adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia type R warna putih tahun 2013 dijual seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type E warna hitam tahun 2012 dijual seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type E warna hitam tahun 2012 dijual seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova type G warna putih tahun 2014 dijual seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type G warna hitam tahun 2014 dijual seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type G warna hitam tahun 2012 dijual seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type G warna Silver tahun 2005 dijual seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova type G warna silver tahun 2012 dijual seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type G warna hitam tahun 2012 dijual seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna silver warna hitam tahun 2012 dijual seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut, maka dapat disimpulkan dalam hal ini ada terdapat suatu bentuk penyertaan dimana terdapat 2 (dua) orang atau lebih pelaku yang dapat dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hemat Majelis, **unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 481 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Turut Serta sebagai kebiasaan melakukan Penadahan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia model C2-01 warna hitam, Nomor Imei 357376/04/468715/3 dengan nomor HP 082316377588;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan sebagai alat atau sarana dalam melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No.Pol. T-3907-WB, warna putih tahun 2012 Nomor Rangka MH350C0022CK472804 Nomor Mesin 50C472988, berikut STNK an. Waskim alamat Dsn. Sukarasa RT.16 RW.03 Desa Karanganyar Pusakajaya Subang;
- Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu rupiah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut sebagai alat atau sarana dalam melakukan kejahatan, dan sebagai hasil dari kejahatan, yang memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa ikut andil dalam merugikan para korban yang telah kehilangan kendaraan bermotornya sebagaimana perkara ini;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 481 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Waskim alias Bandung bin Kasta** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta sebagai kebiasaan melakukan Penadahan"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia model C2-01 warna hitam, Nomor Imei 357376/04/468715/3 dengan nomor HP 082316377588;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No.Pol. T-3907-WB, warna putih tahun 2012 Nomor Rangka MH350C0022CK472804 Nomor Mesin 50C472988, berikut STNK an. Waskim alamat Dsn. Sukarasa RT.16 RW.03 Desa Karanganyar Pusakajaya Subang;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu rupiah;

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2019, oleh kami, Unggul Tri Esthi Muljono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Purwanto, S.H., M.H., Adil Hakim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Abdul Azis, Sm.Hk, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Anwar Hendra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Unggul Tri Esthi Muljono, S.H., M.H.

Adil Hakim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Abdul Azis, Sm.Hk

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)